

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Achmad Muchaddam Fahham

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
2020

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang 12 Tahun 1997, bahwa:

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

- I) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- II) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- III) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 20 (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Achmad Muchaddam Fahham

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
2020

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pengelolaan Zakat di Indonesia/ Achmad Muchaddam Fahham. | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta:
Publica Institute Jakarta - 2020

xii + 201 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-6540-18-3

Cetak Pertama, Desember 2020

JUDUL:

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Penulis:

Achmad Muchaddam Fahham

Layout: Tim Kreatif Publica Institute

Cover: Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2020

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara 1 Lt. 2.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Publica Indonesia Utama

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec.

Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

-- KATA PENGANTAR --

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, di dalam Alquran ajaran zakat berulang kali disandingkan dengan ajaran salat. Sebagai sebuah ajaran, Zakat dimaksudkan untuk mendorong umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Bahwa harta yang dimiliki bukan miliknya secara Keseluruhan, ada hak orang lain, yakni mustahik di dalam harta tersebut. selain itu, ajaran Zakat merupakan sarana distribusi kekayaan, agar harta kekayaan tidak menumpuk pada kelompok sosial tertentu, orang yang memiliki harta harus memiliki kepedulian terhadap sesama.

Ada dua jenis Zakat, yakni Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban diri setiap muslim. Ditunaikan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Kedua, adalah Zakat harta (mal), Zakat jenis ini ditunaikan orang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai Syarat tertentu, nisab dan haul.

Sebagai media untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori mustahik, Zakat kemudian dikelola oleh Lembaga keagamaan. Di Indonesia sebelum lahir UU Pengelolaan Zakat 1999, ada beragam varian bentuk Lembaga pengelola Zakat, ada Zakat yang di kelola oleh masjid, yayasan keagamaan Islam, bahkan oleh Negara. Lahirnya UU Pengelolaan Zakat 1999 merupakan tonggak baru Pengelolaan Zakat di Indonesia, ada dua bentuk pengelola Zakat dalam UU tersebut, pertama disebut dengan lembaga amil Zakat (LAZ) Lembaga ini merupakan prakarsa yang lahir dari masyarakat muslim Indonesia,

kemudian kedua disebut dengan badan amil Zakat (BAZ) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola Zakat.

UU Pengelolaan Zakat 1999 dipandang belum mampu menampung dinamika masyarakat dan Negara dalam mengelola Zakat, maka lahir kemudian UU Pengelolaan Zakat 2011. UU ini melahirkan kontroversi di kalangan pengelola Zakat, karena UU ini dipandang mematikan peran masyarakat dalam mengelola Zakat, dan berupaya untuk melakukan sentralisasi Pengelolaan Zakat di tangan badan amil Zakat nasional (BAZNAS). Masyarakat memang mash diberi kesempatan untuk melakukan Pengelolaan Zakat tetapi merupakan bagian dari sistem Zakat nasional dalam badan amil Zakat nasional. Kondisi seperti itu dipandang bahwa Negara melakukan subordinasi Lembaga pengelola Zakat yang ada di tangan masyarakat.

Atas dasar pandangan seperti itu, lahir kemudian inisiatif pengelola Zakat untuk mengusulkan revisi UU Pengelolaan Zakat 2011. Inisiatif tidak saja mengemuka dari Lembaga amil Zakat yang dikelola masyarakat, tetapi juga lahir dari BAZNAS. Kedua istitusi pengelola Zakat ini memandang UU Pengelolaan Zakat 2011 mengandung banyak kelemahan dan karena itu perlu direvisi.

Buku ini berasal dari pengalaman keikutsertaan penulis dalam penyusunan draft naskah akademik dan draft RUU Perubahan UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Penulis melihat perlu adanya buku tentang Pengelolaan Zakat yang diangkat dari pengalaman penulis sebagai tim pendamping penyusunan draft naskah akademik dan draft RUU Perubahan tersebut.

Salah satu isu krusial yang selalu mengemuka dalam penyusunan dan pembahasan RUU Pengelolaan Zakat adalah tentang peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, apakah Pemerintah perlu menjadi pelaksana dalam Pengelolaan Zakat atau tidak, apakah Pengelolaan Zakat diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga amil

Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan Pemerintah cukup sebagai pengawas terhadap pengelolaan Zakat. kewajiban Zakat apakah perlu dinyatakan wajib dalam UU agar punya kekuatan memaksa warga Negara untuk membayar Zakat.

Buku ini tentu tidak dapat sepenuhnya mendeskripsikan perdebatan seputar masalah-masalah di atas. Buku ini berupaya mendeskripsikan tentang Zakat dan dasar hukumnya, amil Zakat, dan Pengelolaan Zakat. Debat seputar masalah-masalah tersebut dikaji tidak secara khusus dalam satu bab, tetapi menyebar dalam berbagai bab dalam buku ini.

Buku ini belum sempurna, karena itu penulis berharap mendapat saran dan masukan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini pada edisi penerbitan selanjutnya.

Jakarta, 30 November 2020

AMF

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Penerbitan	
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGERTIAN ZAKAT DAN DASAR HUKUMNYA	11
A. Pengertian Zakat	11
B. Dasar Hukum Zakat	20
1. Al-Quran	20
2. Al-Hadits	44
3. Ijmak Sahabat	47
C. Jenis Zakat	49
1. Zakat Fitrah	49
2. Zakat Harta (Mal)	60
a. Zakat Binatang Ternak	62
b. Zakat Emas dan Perak	67
c. Zakat Hasil Pertanian	72
d. Zakat Harta Perdagangan	76
e. Zakat Barang Tambang dan Rikaz	82
D. Wajib Zakat	90
E. Apakah Badan Usaha Merupakan Wajib Zakat	94

BAB III AMIL ZAKAT.....	99
A. Pengertian Amil Zakat	99
B. Penghimpunan Zakat (<i>Fundraising</i>).....	103
C. Metode Penghimpunan.....	108
1. Metode Fundraising Langsung (<i>Direct Fundraising</i>).....	108
2. Metode Fundraising Tidak Langsung (<i>Indirect Fungraising</i>) ...	108
D. Pengelolaan Dana Zakat.....	110
1. Perencanaan Zakat	110
2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat	111
a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat.....	112
b. Penggalian Sumber Zakat dengan manajemen muzaki....	112
c. Manajemen Pemberdayaan Mustahiq.....	115
d. Pengawasan Zakat.....	117
D. Sanksi dalam Pengelolaan Zakat	121
E. Pendayagunaan Zakat.....	123
1. Surplus Zakat <i>Budget</i>	124
2. <i>In Kind</i>	125
3. <i>Revolving Fund</i>	126
F. Prinsip Inti Pengelolaan Zakat	128
BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	131
A. Pra Kemerdekaan.....	131
B. Pasca Kemerdekaan.....	135
C. Masa Reformasi.....	144
D. Pengelolaan Zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999	149
E. Kritik Pengelolaan Zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999	153

F. Pengelolaan Zakat dalam UU No. 11 Tahun 2011	155
G. Mengapa UU No. 23 Tahun 2011 Perlu direvisi?	159
H. Wacana Integrasi Zakat dan Pajak	172
BAB V PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	182
Daftar Rujukan	183
Index	197
Tentang Penulis	200

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (*voluntary system*), artinya wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAZ dan LAZ ini merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat.

UU No. 23 tahun 2011 memunculkan polemik di kalangan para pegiat zakat nasional, terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara historis, baik sistem sentralisasi atau pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah diimplementasikan dalam sejarah Islam. Beredar perspektif yang lebih komprehensif, UU zakat pada aspek tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan desentralisasi. Akan tetapi yang lebih tepat, pemerintah melalui UU tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi

dan sinergi BAZNAZ dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta meningkatkan peran OPZ untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan.

Di tengah polemik UU No. 23 tahun 2011 tentangan pengelolaan zakat, revisi sepertinya bisa menjadi solusi yang tepat. Revisi tersebut harus benar-benar memuat kepentingan besar dari OPZ yaitu LAZ dan BAZNAZ serta publik yang akan menjadi muzaki. Pasalnya, BAZNAZ dalam UU No. 23 tahun 2011 memiliki peran ganda, yaitu sebagai regulator dan juga operator zakat, sehingga kedudukannya superior dibandingkan dengan LAZ. Padahal, semangat kemunculan BAZNAZ pada awalnya diarahkan untuk meningkatkan angka perolehan zakat. Yang terjadi dalam UU No. 23 tersebut justru memosisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAZ dalam menghimpun pajak. BAZNAZ dalam tata kelola zakat di Indonesia dapat diposisikan sebagai regulator, perannya memberikan edukasi, membimbing LAZ untuk dapat menghimpun sumber dana maksimal dalam pengelolaan zakat.

Semangat revisi UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat yang diusulkan oleh OPZ, termasuk BAZNAZ, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pajak dan zakat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perhimpunan pajak di Indonesia yang selama ini dianggap kurang maksimal. Prinsip awalnya dalam Islam, zakat tersebut diwajibkan untuk mereka yang beragama Islam, sementara untuk non Muslim diwajibkan membayar pajak. Prinsip tersebut sudah banyak banyak dibahas oleh intelektual muslim Yusuf al-Qaradhawi. Sudah sepantasnya, pembayaran zakat dapat dapat berimbas pada pengurangan pajak atau bahkan penghapusan pajak, sementara untuk perusahaan yang berzakat bisa mendapatkan potongan 25% pajaknya.

B. Saran

Wacana merevisi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menimbulkan polemik sebelumnya patut didukung semua pihak dengan beberapa langkah, misalnya dengan mengadakan simposium untuk menghimpun gagasan dari para pakar akademisi maupun praktisi dalam dunia zakat. Tujuannya, agar polemik tidak terulang sebagaimana UU No. 23 tahun 2011 yang juga sampai di bawah ke ranah Mahkamah Konstitusi.

Untuk merevisi tersebut perlu dicari model yang tepat bagaimana distingsi antara regulator dan operator. Apakah fungsi BAZNAZ kemudian disetarakan dengan operator atau justru peran ganda tersebut dipertahankan. Dalam Hal ini, OPZ yaitu LAZ dan BAZNAZ dan pemerintah harus dapat memiliki keputusan yang tepat untuk kemajuan dunia pengelolaan zakat di Indonesia.

Rencana revisi UU No. 23 tahun 2011 tersebut harus benar-benar didengarkan di publik, utamanya soal rencana mewajibkan zakat secara terorganisir juga pengintegrasian zakat dan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- “Undang-Undang Zakat akan Diubah, Ketua Baznas: Seperti Bayar Pajak “, Klik untuk baca: <https://yogya.inews.id/berita/undang-undang-zakat-akan-diubah-ketua-baznas-seperti-bayar-pajak>.
- A. A. Miftah. *Zakat sebagai Hukum Diyani dan Qada'i dalam Negara Indonesia*. Disertasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- A. Chairul Hadi. “Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 2 (2016).
- A. Hassan. *Bulugul Maram*. Bandung: Dipenogoro, 2002.
- A. Miftah. “Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Innovatio*, Vol.7, No.14 (2008).
- A. Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra. 1997.
- A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Abd Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mabdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abdul Azis Thaba. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'ad Iryadij. Jakarta: Amzah. 2013.
- Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani. “Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat).” *Permana*, Vol. 5, No. 2 (2014).
- Abdurrahman al-Jaziiri. *Fiqh 'Ala Madzaahib al-Arba'ah*, juz I. Mesir: Maktabah Tijaariyah al Kubra, t.t.

- Abdurrahman Isa, *al-Mu'amalah al-Haditsab wa Abkamuba*. Kairo: TAPI, 2006. 73
- Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mabdhah dan Sosial*. Jakarta, Raja Grapindo Persada, 1998.
- Abu Abdullah Muhammad bin Al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadits Ismail; Shahih al-Bukhari 1*, Terj.” Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.
- Abu Bakar ibn ‘Arabi. *Abkam al-Qur’an*, juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Abu Bakr al-Jazairi. *Minhaj al-Muslim*. Kuwait: Daar el-Fikr, 1997.
- Abu Daud. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Daar el-Salam, 2000.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk. Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013.
- Abu Hassan Al-Mawardi. *Al-Abkam al-Sulthoniyah*. Beirut: Dar Maktabah al-Arabiyah, t.t.
- Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarif Al-Nawawi. *al-Majmu’ syarah Mubadzab*, juz VI. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Abubakar Al Yasa. “Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi.” *Media Syari’ah*, Vol.16, No.2, (2017).
- Achmad Syaiful Hidayat Anwar. “Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/ Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang).” *Jurnal Humanity*, Vol.7, No. 2 (2014), 43
- Adil bin Yusuf Al-‘Azazi. *Tamam al-Minnab fi Fiqh al-Kitab wa Shahih al-Sunnab*, jilid 2. Mesir: Mu’assasah Qurthubah, t.t.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Ady Thea DA “Menyatukan Zakat dan Pajak Melalui Revisi UU Zakat”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5cf3ee988ad98/menyatukan-zakat-dan-pajak-melalui-revisi-uu-zakat/>
- Ahmad Furqon. *Manajemen Zakat*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*. Riyadh: Baitul Afkar Dauhiyyah, 1998.
- Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Depok: Piramedia, 2005.
- Aizatul Fiqiyah. “Analisis hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak.” Diss. UIN Walisongo, (2016).
- Al-Bukhari. *Sabeh Bukhari*, juz 3. Beirut: Darr al-Fikr, t.t.
- Ali Abd Raziq. *Al-Islam wa Usul al-Hukm al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. t.tp: tp, 1925.
- Ali Muhammad. *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*. Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2013.
- Al-Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm* (Kitab Induk), Jilid III, Terj. Ismail Yakub. Jakarta Selatan: Faizan, 1992.
- Al-Maraghi. *Musthafa. Tafsir al-Maraghi*, jilid 1. Maktabah Tijarisah, t.t.
- Al-Mawardi. *Kitab al-Abkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Depag RI. Jakarta: Gema Risalah Press, 2000.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami’ li Abkam al-Quran*. Beirut: Daar el-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Al-Sarakhsi. *Kitab al-Mabsut*, Juz 2. Kairo: Matba’at al-Sa’adah, 1913.
- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

- Al-Syaukani. *Nail Al-Authar Syarah Muntaki al-Akbar*, juz III. Mesir: al-Baabi al-Halabi wa Awladuhu, t.t.
- Al-Tarmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Timidzi*, juz 3. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Andi Lolo Tonang, “Beberapa Pemikiran tentang Mekanisme Badan Amil Zakat.” *Zakat dan Pajak* (1992).
- Arthur Jeffery. *The Foreign Vocabulary of the Quran*. Leiden: Brill, 2007.
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Legislasi, “Legislator Dukung Revisi UU Pengelolaan Zakat Masuk Prolegnas” <<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26654/t/Legislator+Dukung+Revisi+UU+Pengelolaan+Zakat+Masuk+Prolegnas>> (Diakses pada 6 November 2020).
- Deni Purnama. “Masyarakat Sipil Dan Pengelolaan Zakat: Reposisi Laz Berdasarkan Uu Nomor 23 Tahun 2011”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No.2 (2014), 94116
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Risalah Press, 2000.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani 2002.
- Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam & Peny. *Haji Depag RI, Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fadhila Indra Sukur. “Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia.” *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, Vol.2, No.1 (2018).

- Fahrur Mu'is. *Zakat AZ Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tirta Medina, 2011.
- Fakhr al-Din al-Razy. *Mafaatih al-Gahib*, jilid 8. Teheran: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Garry Nugraha Winoto & Arif Pujiyono. "Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (Studi kasus BAZ Kota Semarang)." Diss. Universitas Diponegoro, (2011).
- Gustian Djuanda, dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- H. M. Mansyur Amin. *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*. Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama, 2000.
- H. Salimul Jihad "Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Optimalisasi Pengelolaan ZIS Di BAZNAS NTB" , *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, Vol.15, No. 2 (2015).
- Hadiri SP Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an* Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hanif Lutfi. *Siapakah Amil Zakat?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Hasan Ibrahim Hasan. *Tareekh al-Islamy*, juz I. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979.
- Hasbi As-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953.
- Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hidayat dan Kurnia Hikma. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

<https://nasional.sindonews.com/read/102266/15/dukung-revisi-uu-hnw-usul-bayar-zakat-kurangi-besaran-pajak-1594814874>

<https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/10/31/mvje9f-mk-kabulkan-uji-materi-uu-zakat>

<https://www.kbknews.id/2018/12/22/izs-2018-uu-zakat-apanya-yang-mau-direvisi/>

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *Zaad al-Ma'ad*, juz 23 (Kuwait: Daar el-Fikr, 1995), 3.

Ibn Hajar al-Asqolani. *Fathul Baari syarah shabeh Bukhari*. juz v. Mesir: Darul Hadits, t.t.

Ibn Mandzur. *Lisan al-Arab*, jilid 8. Beirut: Dar al-Shadr, 1996.

Ibn Qudamah al-Maqdisi. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, juz 1. Beirut: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub 'al- Arabiyyah, t.t.

Ibnu Taimiyah. *Siyasah al-Syar'iyah fi al-Isblah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyat, 1966.

Imam Bukhori. *Sabeh Bukhari*, juz I. Bairut: Dar al-Fikr, 1981.

Imam Muslim. *Kitab Sabeh Muslim*, juz 1. Bandung: Syirkat al-Ma'arif li al-thobi' wa al-Nasr, tt.

Islami Nawawi. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Jaih Mubarok, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas Un No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, 2011.

- Joseph Schacht. “*Zakat*”, “*First Encyclopedia of Islam*, jilid 4.
- kbknews.id, “Arsitektur Gerakan Zakat Indonesia: Meninjau Tata Kelola UU Zakat - KBK | Kantor Berita Kemanusiaan” <<https://www.kbknews.id/2020/08/21/arsitektur-gerakan-zakat-indonesia-meninjau-tata-kelola-uu-zakat/>> (Diakses pada 6 November 2020).
- kbknews.id, “Arsitektur Gerakan Zakat Indonesia: Meninjau Tata Kelola UU Zakat - KBK | Kantor Berita Kemanusiaan” <<https://www.kbknews.id/2020/08/21/arsitektur-gerakan-zakat-indonesia-meninjau-tata-kelola-uu-zakat/>> (Diakses pada 6 November 2020).
- Kompas.com, ‘Potensi Zakat Di Indonesia Sangat Besar, Tetapi... Halaman All - Kompas.Com’, 2020 <<https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all>> (Diakses pada 20 November 2020).
- Kuntarno Noor Afiah & Mohd Nasir Tajang. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Sinar Pustaka, 2006.
- Kuntarno Noor Alfah (editor). *Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 1997.
- Lailiyatun Nafiah. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.” *eL-Qist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, Vol. 5, No.1 (2015).
- Lembaran Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Lili Bariadi, dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005.
- M. Al Arif dan Nur Rianto. “Fungsionalisasi Zakat dan Pajak di Dalam Perekonomian.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3, No.1 (2013).
- M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi sosial-Ekonomi*. Jakarta : LSAF, 1999.

- M. Dawam Raharjo. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1989.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang IV Perkara No, 86/PUU-X/2012”, (17 Oktober 2012).
- Mahmud Syalthut. *Fiqih Tujub Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000.
- Majma’al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz 1. Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972.
- Masdar Farid Mas’ud. *Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemashabatan Rakyat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Miftah. “Zakat sebagai Hukum Diyani dan Qada’i dalam Negara Indonesia.” *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Moch. Arif Budiman. “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01 (2005).
- Moch. Arif Budiman. “Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi),” *Jurnal Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Vol. VI, No. 1, (2006).
- Mochtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Yogyakarta PT. Widya Dara, 2001.
- Mu’is Fahrur. *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Muh. Said. “Problema Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar’iyyah)” *As-Syir’ah; Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vo. 43 No.II, (2009).
- Muhammad Abu Zahrah. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Muhammad Al-Anshari Al-Qurthuby. *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, jilid 8. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

- Muhammad Al-Anshari Al-Qurthuby. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Muhammad dan Ridwan Saud. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Muhammad Faruq al-Nabhan. *Al-Ittijah al-Jama'i fi Tasyri'i al-Iqtishadi al-Islami*. Beirut: Muassasah al- Risalah. 1984.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufabras li al-Fadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lintera, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*, (terj. Masykur A.B.dkk). Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad Reza Ramadhan. "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Idnonesia", *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.1 (2017).
- Muhammad Said Wahbah dkk. *Dirasah Muqaranah fi Zakat al-Maal*. Jeddah: Tihama, .1984.
- Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar. *Zubdah al- Tafsir min Fath al-Qadir*, jilid 3. Kuwait: Wuzaarah al-Auqaaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1985.
- Muhammad Syauqi al-Fanjary. *Al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima'i*. Cairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah al- 'Ammah li al-Kitab, 1999.
- Munawwir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.

- Mustafa Ahmad al-Zarqa, dkk. *Sharh al-qawaid al-fiqhiyyah*. Bairut: Dar al-Qalam, 1998.
- N.F Hikayah. “Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta). LEBI UGM” *Journal of Islamic Business and Economics* (2008).
- Nela Azizah. “Baznas Kabupaten Ciamis Antara Regulasi Dan Realisasi.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, Vol. 2, No.2 (2017).
- Nenden Mirawati. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor.” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.19, No.1 (2019).
- Nova Sandy Prastyo. “Perbandingan ijthid al-qaradawi dan wahbah zuhaili tentang zakat perusahaan.” *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).
- Nur Sya’adi. “Kontribusi Sosialisasi Lazis Nu Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki Dalam Menunaikan Zakat.” *thesis*. Universitas Islam Indonesia, (2018).
- Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Rahmad Hakim. “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.7, No.1 (2020).
- Richard Bell. *The Origin of Islam in its Christian Environment*. London: t.p., 1973.
- Rika Delfa Yona, “Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat” , *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, Vol.4, No.2 (2014).

- Ririn Tri Puspita Ningrum. “Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun).” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.4, No.1 (2016).
- Risalan Basri Harahap. “Mustahiq Zakat Padi Menurut Persepsi Masyarakat Tobing Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.4, No.2 (2018).
- Riyantama Wiradifa and Desmadi Saharuddin. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” *Al-Tijary*, Vol. 3. No.1 (2018).
- S. A. Siddiqi, *Public Finance in Islam*. Delhi: Adam Fubluishetr and Distributor, 1992.
- Safwan Idris. *Gerakan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat: pendekatan transformatif*. Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Saprida. *Fikih Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf*. Palembang: NoerFikri Offsetm, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 3 .Bandung: Al-Ma’aif, 2006.
- Shalih al-Fauzan. *Al Mulakbasob al Fiqhi*, jilid 1. Riyadh: Dar al ‘Ashimah, t.t.
- sindonews.com, ‘Baznas Ingin UU Pengelolaan Zakat Direvisi, Ini Tujuannya’, 2020 <<https://nasional.sindonews.com/read/102008/15/baznas-ingin-uu-pengelolaan-zakat-direvisi-ini-tujuannya-1594807668>> (Diakses pada 6 November 2020).
- sindonews.com, ‘Baznas Ingin UU Pengelolaan Zakat Direvisi, Ini Tujuannya’, 2020 <<https://nasional.sindonews.com/read/102008/15/baznas-ingin-uu-pengelolaan-zakat-direvisi-ini-tujuannya-1594807668>> (Diakses pada 6 November 2020).

- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Sjechul Hadi Permono. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Suad Fikriawan. “Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1, No.1 (2019).
- Subiyakto Indra Kusuma. *Mengenai Dasar-dasar Perpajakan*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988.
- Sulaeman Bashear. “On the Origins and Development of the Meaning of zakāt in Early Islam.” *Journal Arabica*, Vol.40, No.1 (1993).
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Cet.” XXXVI. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. “Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 1-28. (2013).
- Surat Perintah Presiden No. 07/ PRIN/10/10/1968, tanggal 31 Oktober 1968.
- Suyud Margono, dkk. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di lengkapi dengan Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Al wajiʿ fi Fiqh As-Sunah sayid As-Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, et al. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syeikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin. *Majalis Syabri Ramadhan*. Kairo: Daarul Hadits.
- Syikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Fatwa-Fatwa Zakat*, Terj. Suharlan, et al. Jakarta: 2008.

- Taqiy al-Din Abu Baqkr ibn Muhammad al-Husyani. *Kifayah al-Abyar*. Bandung: al-Maarif, tt.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang RI NO. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Wahyudin Maguni. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Al-'Adl*, Vol.6, No.1 (2013).
- Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Imara*, Vol. 1, No. 2 Desember 2017, h. (57-71).
- Widi Nopiardo. "Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol.1, No.1 (2018).
- Widyawati. *Filantropi Islam & Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press, 2011.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'iin al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 16. Kuwait: Dar al-Safwah, 1992.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 23. Kuwait: Darr al-Safwah, 1992.
- www.bps.go.id
- Yahanan, "Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia" *Journal of Hupo_Linea* Vol. 1 No. 1 (2020).
- Yusuf al-Qardawi. *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyat ma'a Nazharatin Tabliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'assir*. Kuwait, Dar al-Qalam, 1985.
- Yusuf al-Qardawi. *Fiqh al-Zakat*, Juz I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.

Yusuf al-Qardawi. *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002.

Yusuf al-Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Index

A

- agniya 1
 Akuntabilitas 128, 129
 Amil Zakat x, 3, 4, 6, 60, 99, 101, 102,
 103, 104, 105, 106, 112, 113,
 114, 115, 117, 118, 128, 132,
 138, 139, 140, 143, 145, 146,
 150, 151, 155, 156, 159, 160,
 161, 162, 163, 164, 165, 166,
 167, 168, 169, 170, 171, 172,
 173, 178, 180, 184, 186, 187,
 192, 193, 195, 196
 asnaf 1, 24, 49, 55, 115, 122, 152

B

- Baitul Mal 113, 134
 bakhil 1, 39
 batu bara 88
 BAZDA 145
 BAZNAZ 166, 180, 181, 182
 Bijblad 3, 132, 133
 budak 24, 25, 27, 32, 50, 52, 55, 91
 budaya 1, 133

C

- charity 1

D

- dana 2, 5, 9, 11, 24, 25, 26, 27, 35, 37,
 38, 39, 103, 104, 105, 106, 107,
 108, 110, 112, 122, 123, 124,
 125, 126, 127, 130, 131, 132,
 133, 137, 142, 143, 144, 145,
 147, 148, 156, 157, 158, 163,
 166, 169, 170, 172, 173, 176,
 177, 178, 181, 183, 187, 195
 direct fundraising 108
 dirham 28, 29, 68, 70, 71, 72, 77, 86

- distribusi v, 1, 16, 19, 27, 111, 166
 DPS 130

E

- edukasi 102, 103, 156, 175, 181
 Ekonomi 5, 8, 22, 40, 93, 95, 104, 110,
 111, 112, 118, 128, 132, 135,
 136, 139, 140, 141, 184, 186,
 188, 189, 190, 191, 192, 194,
 195

F

- fikih ibadah 20
 FOZ 6, 171
 Fundraising x, 103, 104, 106, 108, 195

H

- halal 29, 42, 46, 57, 85, 101
 hamba sahaya 25, 26, 55, 90
 Hanabilah 15
 Hanafiyah 14, 15, 18
 harta v, 1, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21,
 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43,
 44, 45, 46, 48, 49, 52, 55, 59,
 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71,
 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
 93, 96, 100, 101, 102, 115, 141,
 142, 145, 146, 151, 152, 154,
 155, 177
 haul v, 14, 15, 62, 70, 72, 77, 78, 80,
 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92
 hijrah 13, 21, 22
 hukum 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 32,
 34, 38, 44, 45, 47, 49, 51, 54, 63,
 69, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
 100, 103, 112, 116, 122, 130,

135, 136, 150, 151, 153, 154,
155, 157, 158, 160, 162, 163,
165, 166, 167, 168, 174, 180,
183, 185, 188

I

ibadah 1, 18, 19, 20, 36, 41, 93, 95,
114, 131, 133, 158
Independensi 128, 129
indirect fundraising 108
infak 41, 42, 93, 95, 104, 110, 122,
134, 139, 140, 141, 142, 147,
148, 151, 152, 154, 156, 157,
172
In Kind x, 125, 126
insentif 5, 8, 169

K

keadilan 38, 116, 150, 174
kekuasaan politik 23
Kemiskinan 12, 41, 183, 191
Keterbukaan 128
Keuangan 128, 135, 137, 192, 199
kolonial 3, 131, 132
komoditas 77, 78, 81, 89, 93
konsultan 76
Koperasi 77
Kristen 12, 40

L

LAZ v, vii, 4, 5, 8, 103, 106, 110, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 128,
146, 147, 148, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 159, 160,
161, 162, 163, 170, 178, 180,
181, 182

M

mualaf 24, 25, 27, 37, 55, 152
MUI 130, 143, 158, 174, 180
murtad 61
mustahik v, 1, 2, 14, 19, 20, 24, 27, 36,
46, 102, 104, 123, 124, 125, 127,
152, 169, 172, 174, 175, 187
muzaki x, 1, 2, 3, 9, 11, 20, 25, 58, 77,

84, 90, 91, 92, 95, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 112, 113,
114, 121, 122, 124, 151, 154,
174, 175, 178, 179, 181

N

nafkah 41, 56
nisab v, 5, 14, 15, 22, 28, 41, 43, 61, 62,
63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86,
88, 89, 90, 93, 94, 95, 141, 142
notaris 76

O

operator 6, 163, 166, 168, 171, 172,
181, 182

P

Pajak xi, 5, 9, 60, 116, 132, 141, 172,
173, 174, 176, 178, 179, 183,
185, 186, 187, 189, 190, 191,
194, 195
Pembinaan 3, 140, 141, 143, 156, 157,
188
pendidikan 1, 36, 134, 140, 143, 162,
166, 167, 198
perak 42, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77,
78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 142, 151
pertanian 15, 36, 62, 64, 72, 73, 74, 75,
76, 86, 87, 90, 97, 151
peternakan 86, 151
platina 88
politik 1, 18, 20, 22, 23, 38

R

reformasi 131, 144, 149, 165
regulator 6, 120, 121, 166, 168, 171,
172, 181, 182
restriksi 7, 168, 169
Revolving Fund x, 126, 127, 193
Rikaz ix, 82, 86, 89

S

sadaqah 20, 39

- sawah 73, 74, 75
 sedekah 28, 41, 42, 45, 46, 51, 52, 54,
 92, 93, 95, 104, 110, 113, 122,
 134, 138, 140, 141, 142, 147,
 148, 151, 152, 154, 156, 157,
 167, 172
 sejahtera 2
 Selangor 69
 sertifikasi 176
 signifikan 1, 131, 166, 172, 174
 sosial kemasyarakatan 1
 sukarela 19, 39, 40, 41, 141, 175, 180
 Syafi'iyah 15
 Syariah 8, 16, 91, 93, 94, 130, 183, 186,
 192, 194
- T**
 tamak 1
 tambang 15, 43, 67, 82, 83, 84, 85, 86,
 87, 88, 89
 tembaga 88, 89
 timah 88
 travel biro 76
- U**
 ulama Salaf 51
 upah 33, 35
 UPZ 110, 145, 147, 148, 156
- V**
 volunteer 105
- W**
 wewenang 25, 100, 118, 163, 180
- Y**
 Yahudi 12, 13, 40, 68
 Yayasan 77, 138, 139, 142, 162, 163,
 164
- Z**
 zakat v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86,
 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103,
 104, 105, 107, 108, 109, 110,
 111, 112, 113, 114, 115, 116,
 117, 118, 119, 120, 121, 122,
 123, 124, 125, 126, 127, 128,
 131, 132, 133, 134, 135, 136,
 137, 138, 139, 140, 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 147, 148,
 149, 150, 151, 152, 153, 154,
 155, 156, 157, 158, 159, 160,
 161, 163, 164, 166, 167, 168,
 169, 170, 171, 172, 173, 174,
 175, 176, 177, 178, 179, 180,
 181, 182, 183, 185, 187, 188,
 189, 192, 193
 zakat harta 62, 79, 102, 151
 Zakat Harta Perdagangan ix, 76
 Zakat Hasil Pertanian ix, 72, 73, 76
 Ziswaf 114

TENTANG PENULIS

Achmad Muchaddam Fahham, lahir di Surabaya 1972. Menempuh pendidikan dasarnya di SDN Janti I, Janti Waru Sidoarjo, tamat 1986. Kemudian sejak tahun 1986 sampai dengan 1991, melanjutkan pendidikannya ke *Tarbiyat Al-Mu'allimin Al-Islamiyyah* (TMI) Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo. Setelah lulus dari lembaga itu, tahun 1991-1996 ia menempuh pendidikan tingginya (SI) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Peradilan Agama. Pada tahun 1999-2001 meneruskan pendidikannya pada Program Studi Sejarah Pemikiran Islam, Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pada 2004 ia melanjutkan studinya ke Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan baru selesai tahun 2013 dengan disertasi tentang "Gerakan Keagamaan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) di Bandung Jawa Barat" .

Selama masa studinya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, ia pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah (1994-1995), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari'ah (1995-1996). Di samping itu, ia juga mengabdikan diri sebagai guru (1991-1997) Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Banu Hasyim Janti Waru Sidoarjo.

Tahun 1997, ia aktif di STAIN Ponorogo. Di lembaga tersebut, di samping sebagai staf pengajar *Ulum Al-Hadits*, ia juga pernah diberi amanah sebagai Kepala Perpustakaan (1999-2000), Ketua Program Studi Tafsir Hadis Jurusan Ushuluddin (2001-2002),

Sekretaris Jurusan Ushuluddin (2002-2004), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (2004-2007), dan pernah mengikuti *Short on Gender Mainstreaming and Conflict Resolution* di Irlandia Utara (2006)

Sejak tahun 2008 sampai sekarang mengabdikan diri sebagai peneliti agama dan masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karyanya tersebar dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku. Buku pertamanya, *Tuhan dalam Filsafat Allamah Thabathabai* diterbitkan oleh Penerbit Teraju (2004), diterbitkan ulang oleh Rausyan Fikr Institut tahun 2012. *Kedua, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak* (P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI-Azza Grafika, 2015).

Selain aktif meneliti dan menulis, ia juga aktif sebagai tim teknis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) antara lain RUU Empat Bidang Peradilan (2009), RUU Fakir Miskin (2010), RUU Pengelolaan Zakat (2011), , RUU Sistem Perbukuan Nasional (2011), RUU Kerukunan Umat Beragama (2011), RUU Pengelolaan Keuangan Haji (2014), RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (2016).